SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa peningkatan derajat kesehatan dapat dilaksanakan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang baik dan menjadi bagian dari upaya kesehatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk menjamin pelayanan kesehatan yang baik diperlukan pengaturan yang mempunyai kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan fungsi Laboratorium.
5. Biaya adalah tarif yang harus dibayar oleh penerima layanan kesehatan di UPT Puskesmas atau retribusi yang harus dibayar oleh penerima layanan pemeriksaan laboratorium di UPT Laboratorium.

6. Penduduk ...

6. Penduduk Kota Surakarta adalah penduduk yang secara administratif tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Kartu Indonesia Sehat selanjutnya disingkat KIS adalah kartu yang diberikan kepada peserta JKN.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah melindungi kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara komprehensif.

BAB III
PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan meliputi:

a. Pembebasan biaya pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang bagi Penduduk Kota Surakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan;
b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang menjadi program pemerintah di Puskesmas;
c. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB);
d. Pembebasan biaya pelayanan laboratorium di Puskesmas dan di UPT Laboratorium bagi Penduduk Kota Surakarta dan PNS.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. Pelayanan program TBC meliputi penegakan diagnosa, konsultasi dan pengobatan;
b. Pelayanan program HIV/AIDS dan IMS;

c. Pelayanan …

c. Pelayanan program imunisasi (calon pengantin, bayi, baduta dan anak sekolah) termasuk pemeriksaan dan pemberian obat;
d. Pelayanan program KIA KB dan gizi; dan
e. Pelayanan IVA test.

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi seluruh pelayanan di Puskesmas dalam rangka penanganan korban Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pasal 8

Pelayanan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a. Pemeriksaan laboratorium kimia darah meliputi:
   1) Pemeriksaan Kadar gula puasa;
   2) Pemeriksaan Kolesterol total;
   3) Pemeriksaan Trigliserida;
   4) Pemeriksaan SGPT;
   5) Pemeriksaan SGOT;
   6) Pemeriksaan Ureum;
   7) Pemeriksaan Kreatinin;
   8) Pemeriksaan Asam urat.
b. Pemeriksaan laboratorium bagi ibu hamil untuk usia kandungan 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 9 (sembilan) bulan yang jenisnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasar ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
c. Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilengkapi dengan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) dan skrining penyakit TBC;
d. Skrining penyakit TBC sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel sputum apabila dicurigai terduga TBC.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 9

Syarat untuk mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan penunjang di Puskesmas adalah:

a. merupakan ...

a. merupakan Penduduk Kota Surakarta dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA) bagi yang belum wajib KTP;
b. belum memiliki jaminan kesehatan; dan
c. berdomisili di Surakarta dibuktikan dengan melampirkan fotokopi surat keterangan domisili di Kota Surakarta dari Kelurahan.

Pasal 10

(1) Syarat mendapatkan pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c adalah setiap orang yang menjadi sasaran program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Syarat mendapatkan pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e adalah setiap penduduk Kota Surakarta.

Pasal 11

Syarat mendapatkan pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah adanya Kejadian Luar Biasa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

(1) Syarat mendapatkan pembebasan biaya pemeriksaan laboratorium kimia darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:
    a. Merupakan penduduk kota Surakarta yang berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan Kartu JKN KIS atau dibuktikan dengan KTP dan Fotokopi Surat Keterangan domisili di Kota Surakarta dari Kelurahan.
    b. Merupakan PNS yang berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun, dibuktikan dengan fotokopi kartu pegawai atau tanda pengenal (*ID card*) pegawai pemerintah Kota Surakarta atau surat keterangan dari atasan.
(2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana pada Pasal 8 diberikan paling cepat 6 (enam) bulan sekali.
(3) Syarat mendapatkan pembebasan biaya pemeriksaan laboratorium ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah:
    a. merupakan penduduk Kota Surakarta dibuktikan dengan fotokopi KTP; dan
    b. berdomisili di Kota Surakarta dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu JKN KIS atau fotokopi surat domisili di Kota Surakarta dari Kelurahan.

BAB V ...

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Biaya operasional pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

PEMERINTAH KOTA SEKRETARIAT DAERAH SURAKARTA

ENNY ROSANA